
Etika Menjaga Lisan dalam Hadis dan Fenomena *Cancel Culture* di Media Sosial: Analisis Emosi Publik dalam Ruang Publik Digital

Laela Sari Agustina¹, Uswatun Hasanah², Nuchalidin³

^{1,2,3} UIN Raden Fatah Palembang

laelasariagustina10@gmail.com, uswatunhasanah_@radenfatah.ac.id,
nurchalidinbinthaharali_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The phenomenon of cancel culture has become one of the major dynamics in contemporary digital communication, characterized by collective forms of social punishment carried out through social media platforms. Within the digital public sphere shaped by algorithmic virality, public emotional responses often develop rapidly without adequate processes of information verification. This condition frequently triggers practices of online shaming, narrative distortion, and reputational damage toward individuals. This study aims to analyze the relevance of the Prophet's hadith concerning the ethics of guarding one's speech in responding to the phenomenon of cancel culture on social media. The research employs a qualitative method based on library research with a thematic-contextual approach to hadiths related to communication ethics, self-restraint, and the principle of *amar ma'ruf nahi munkar*. The findings show that the teachings of Prophet Muhammad, such as the command to speak good or remain silent and the prohibition against spreading information without verification, possess strong relevance to contemporary challenges in digital communication. These principles can be understood as an ethical communication framework emphasizing information verification (*tabayyun*), the regulation of public emotion, and the protection of human dignity (*hifz al-'ird*). Therefore, hadith-based communication ethics may serve as a normative framework for developing a more ethical, fair, and responsible culture of digital communication within the dynamics of the digital public sphere.

Keywords: Cancel Culture; Digital Communication; Hadith; Public Emotion; Tabayyun.

Abstrak

Fenomena *cancel culture* menjadi salah satu dinamika utama dalam komunikasi digital kontemporer yang ditandai oleh praktik penghukuman sosial secara kolektif melalui media sosial. Dalam ruang publik digital yang dipengaruhi oleh *algoritma* viralitas, respons emosional publik sering kali berkembang secara cepat tanpa proses verifikasi informasi yang memadai. Kondisi ini tidak jarang memicu praktik *online shaming*, distorsi narasi, serta kerusakan reputasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hadis Nabi tentang etika menjaga lisan dalam merespons fenomena *cancel culture* di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tematik-kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan etika berbicara, pengendalian diri, serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad Saw., seperti perintah untuk berkata baik atau diam serta larangan menyebarkan setiap informasi tanpa verifikasi, memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan komunikasi digital saat ini. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme etika komunikasi yang menekankan verifikasi informasi (*tabayyun*), pengendalian emosi publik, serta perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, etika komunikasi berbasis hadis dapat menjadi kerangka normatif dalam membangun budaya komunikasi digital yang lebih etis, adil, dan bertanggung jawab di tengah dinamika ruang publik digital.

Kata Kunci: Cancel Culture; Emosi Publik; Hadis; Komunikasi Digital; Tabayyun.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah melahirkan transformasi besar dalam pola komunikasi manusia. Kehadiran media sosial seperti *Twitter (X)*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, dan *YouTube* menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat cepat, masif, interaktif, sekaligus tak terbatas oleh ruang dan waktu. Platform digital tersebut bukan

lagi sekadar sarana berbagi informasi, melainkan telah berfungsi sebagai arena pembentukan opini publik, pembentukan identitas sosial, hingga arena sanksi sosial (Farouqy & Ridla, 2022). Salah satu fenomena sosial digital yang muncul sebagai *konsekuensi* dari masifnya *interaksi* di media sosial adalah *cancel culture*, yaitu praktik kolektif untuk “*membatalkan*”, memboikot, atau memutus dukungan terhadap seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran moral, etis, atau sosial. Praktik ini dalam konteks psikologi dan sosiologi digital dipahami sebagai bentuk *public shaming* atau penghukuman massa berbasis *viralitas*, yang sering kali tidak melalui *mekanisme* verifikasi (*tabayyun*) dan prinsip keadilan *prosedural* (Anggraini, 2024).

Fenomena *cancel culture* semakin kuat karena media sosial memiliki karakter *virality*, *replicability*, dan *persistence*. Sekali sebuah informasi menjadi viral, informasi tersebut dapat disalin, dibagikan ulang, dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka panjang (Muchlis et al., 2025). Menurut laporan *We Are Social* (2024)., sebanyak 73% pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media sosial setiap hari, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan aktivitas digital tertinggi di dunia. Tingginya keterhubungan ini menimbulkan peluang sekaligus ancaman, terutama ketika publik dengan cepat membentuk opini berdasarkan potongan informasi yang belum tentu akurat. *Cancel culture* dalam berbagai kasus justru menyebabkan kerusakan reputasi, trauma psikologis, distorsi narasi, hingga polarisasi sosial. Vila Hasya et al (2025). dalam penelitiannya menemukan bahwa *cancel culture* di Twitter menyebabkan peningkatan tingkat *fear of judgment* dan *social anxiety* pada pengguna, sekaligus memicu perilaku agresif digital dan praktik *cyber mobbing*. Temuan ini menunjukkan bahwa *cancel culture* tidak hanya persoalan komunikasi digital, tetapi juga persoalan etika sosial dan kesehatan mental publik (Nazaruddin & Alfiansyah, 2021).

Sementara itu, Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* telah lebih dahulu menempatkan persoalan komunikasi, khususnya penggunaan lisan, sebagai aspek *fundamental* dalam pembentukan akhlak dan tatanan sosial. Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak menekankan pentingnya berkata yang baik, menjauhi ucapan yang menyakiti, serta menghindari *ghibah*, fitnah, dan prasangka (Ali, 2023). Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika perilaku komunikasi berpindah dari ruang fisik ke ruang digital, di mana “*lisan*” tidak lagi berupa ucapan verbal, tetapi juga komentar, unggahan, *repost*, *quote-retweet*, tulisan, dan seluruh ekspresi digital yang dapat berdampak sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam menyediakan kerangka etik yang mampu menuntun masyarakat untuk berkomunikasi secara santun, adil, dan penuh pertimbangan moral (Rijal & Ramadhany, 2025).

Di antara hadis yang sangat relevan dengan fenomena komunikasi digital adalah sabda Nabi Saw. Dari *Abu Hurairah*:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan kerangka etik dasar dalam Islam bahwa setiap ucapan seorang muslim harus mengandung maslahat, kebenaran, dan nilai kebaikan. Jika tidak dapat memenuhi standar tersebut, maka diam lebih utama sebagai bentuk pengendalian diri. Ketika konteks hadis ini dibawa ke ruang digital, maka prinsip “*berkata baik atau diam*” juga berlaku untuk aktivitas digital seperti komentar, unggahan, penyebaran ulang informasi, dan bentuk ekspresi digital lainnya. Dalam *cancel culture*, ucapan-ucapan bernada penghinaan, cemoohan, atau penghakiman massa sering kali muncul sebagai reaksi spontan tanpa mempertimbangkan prinsip maslahat dan kebaikan yang diajarkan Nabi.

Hadis kedua yang relevan diriwayatkan *Tirmidzi*, ketika *Mu’adz* bertanya kepada Nabi Saw. Mengenai apakah manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka ucapkan (Majid, 2022). Nabi menjawab:

تَكَلَّمْتَ أَنتَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟

“*Celaka engkau wahai Mu’adz! Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka pada wajah-wajah mereka adalah hasil dari ucapan lisan mereka?*” (HR. *Tirmidzi*).

Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa ketergelinciran lisan dapat membawa konsekuensi berat, tidak hanya secara *spiritual* tetapi juga sosial. Dalam konteks digital, “*hasil lisan*” juga mencakup postingan, komentar, atau unggahan yang dapat merusak orang lain. *Cancel culture* sebagai bentuk penghukuman publik di media sosial mencerminkan bagaimana “*hasil lisan digital*” dapat menjatuhkan martabat seseorang hanya dalam hitungan detik (Asrori, 2024).

Dari *perspektif teori komunikasi*, *cancel culture* dapat dianalisis melalui *teori Public Sphere Jürgen Habermas* yang menekankan pentingnya *rasionalitas*, keterbukaan dialog, dan prosedur argumentatif yang adil dalam ruang publik. Namun media sosial justru menciptakan *distorted public sphere* ruang publik yang *terdistorsi* oleh emosi, *viralitas*, dan bias konfirmasi (Ahmad et al., 2024). Dalam *teori Digital Moral Outrage*, Brennan (2021). Menjelaskan bahwa media sosial memperkuat *outrage* (kemarahan moral) melalui *algoritma* yang memprioritaskan konten emosional untuk

meningkatkan keterlibatan pengguna. Inilah sebabnya *cancel culture* menjadi marak: *algoritma* memelihara kemarahan publik, mempercepat proses penghukuman massa, dan melemahkan proses *klarifikasi*.

Selain itu, *teori Social Identity Model of Deindividuation Effects (SIDE)* menjelaskan bahwa pengguna media sosial sering kali menyembunyikan identitas personal di balik *anonimitas* digital, sehingga lebih mudah untuk melakukan tindakan agresif seperti *bullying* dan *public shaming* (Hasya et al., 2025). Dalam konteks ini, hadis Nabi tentang menjaga lisan berfungsi sebagai moral *counterforce* kekuatan penyeimbang yang mengembalikan perilaku komunikasi pada nilai-nilai adab, kehati-hatian, dan tanggung jawab (Septiani, 2025).

Fenomena *cancel culture* juga dibahas dalam beberapa penelitian *mutakhir* lima tahun terakhir Abdullah & Kahina (2022). menemukan bahwa etika komunikasi Islam menekankan prinsip *tabayyun*, *tasamuh (toleransi)*, dan *tahdzib al-akhlaq* (penyucian akhlak) sebagai landasan bermedia sosial. Penelitian Munirah (2024). Menegaskan bahwa hadis-hadis menjaga lisan menjadi sangat relevan untuk mencegah konflik, fitnah, dan penyebaran informasi berbahaya di era digital. Sementara itu, penelitian Hasya et al (2025). Menunjukkan bahwa *cancel culture* tidak hanya merupakan fenomena sosiologis, tetapi juga memiliki dampak psikologis *signifikan* berupa tekanan moral, ketakutan berbicara, dan kecemasan sosial. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendekatan Islam terhadap etika lisan dapat menawarkan perspektif *alternatif* yang tidak hanya normatif tetapi juga *solutif*.

Dalam perspektif komunikasi kontemporer, fenomena *cancel culture* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai reaksi moral masyarakat terhadap suatu pelanggaran, tetapi juga sebagai produk dari struktur komunikasi digital yang membentuk dinamika opini publik. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat melalui mekanisme viralitas dan algoritma platform. Dalam situasi tersebut, emosi publik sering kali terbentuk secara kolektif dan spontan tanpa melalui proses verifikasi informasi yang memadai. Akibatnya, praktik penghukuman sosial di ruang digital sering berkembang dalam bentuk *online shaming* atau pengucilan sosial yang bersifat destruktif.

Dalam konteks ini, kajian hadis tentang etika menjaga lisan menjadi relevan untuk dianalisis sebagai kerangka etika komunikasi di era media sosial. Nilai-nilai seperti kehati-hatian dalam berbicara, larangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta anjuran untuk berkata baik atau diam dapat dipahami sebagai prinsip epistemologis yang sejalan dengan kebutuhan verifikasi informasi dalam komunikasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana prinsip etika komunikasi dalam hadis dapat memberikan

perspektif normatif terhadap fenomena *cancel culture* yang berkembang dalam ruang publik digital.

Dengan demikian, urgensi penelitian terkait *relevansi* hadis menjaga lisan dalam fenomena *cancel culture* menjadi jelas. *Pertama*, karena *cancel culture* telah menjadi gejala komunikasi modern yang dapat menimbulkan efek *destruktif* terhadap individu maupun masyarakat (Putri et al., 2025). *Kedua*, karena hadis merupakan sumber *etik* dan *moralitas* Islam yang mampu memberikan kerangka penyelesaian masalah komunikasi digital secara beradab. *Ketiga*, karena diperlukan pendekatan keilmuan yang mengintegrasikan tradisi keilmuan hadis dengan fenomena sosial *kontemporer* untuk menghasilkan *rekonstruksi* etika komunikasi digital yang lebih manusiawi.

Artikel ini selanjutnya berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana konsep menjaga lisan dalam hadis Nabi, bagaimana hakikat dan dinamika *cancel culture* di media sosial, dan bagaimana relevansi nilai-nilai hadis tersebut dalam merespons fenomena *cancel culture*. Melalui pendekatan *interdisipliner* yang menggabungkan kajian hadis, etika komunikasi Islam, dan analisis fenomena digital, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi *teoretis* dan *praktis* dalam menghadirkan pedoman komunikasi Islami di era media sosial (Lubis, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode *kualitatif* dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks keagamaan yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber *literatur*, baik klasik maupun *kontemporer* (B et al., 2023). Data *primer* dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab hadis induk seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, serta beberapa kitab syarah hadis *otoritatif* yang memberikan penjelasan terhadap matan dan sanad. Sementara itu, data *sekunder* diperoleh dari berbagai *literatur* akademik seperti *buku*, *artikel ilmiah*, *jurnal bereputasi lima tahun terakhir*, dan *riset-riset kontemporer* terkait fenomena *cancel culture*, etika komunikasi Islam, dan perilaku digital masyarakat modern. Penggunaan *literatur primer* dan *sekunder* secara *simultan* memungkinkan penulis mengkaji hadis tentang menjaga lisan secara *komprehensif* sekaligus memadukan konteks *sosio-digital* masa kini (Fadli, 2021).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis *tematik-kontekstual*, yakni metode yang *mengidentifikasi* tema-tema utama dalam hadis, kemudian menafsirkan makna dan nilai etika yang terkandung di dalamnya (Abdullah, 2024). Analisis ini melibatkan proses telaah *sanad* dan *matan* hadis untuk memastikan otoritas dan *autentisitas* teks, kemudian dilanjutkan dengan pemaknaan tematik terhadap pesan moral yang relevan. Selanjutnya, nilai-nilai etis tersebut dikontekstualisasikan dengan

fenomena *cancel culture* di media sosial melalui pendekatan *interdisipliner* yang menggabungkan teori komunikasi, sosiologi digital, dan etika Islam (Annasthasya et al., 2025). Dengan demikian, metode ini tidak hanya menggali makna teks secara *normatif*, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas *empiris*, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih *holistik* dan *aplikatif* terhadap problem komunikasi digital *kontemporer*.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Menjaga Lisan dalam Perspektif Hadis

Konsep menjaga lisan dalam Islam menempati posisi sentral dalam pembentukan akhlak dan perilaku sosial seorang Muslim. Nabi Muhammad Saw. Memberikan perhatian sangat besar terhadap potensi kebaikan maupun kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh lisan manusia (Fakhira & Ak, 2021). Dalam tradisi hadis, lisan digambarkan sebagai salah satu anggota tubuh yang memiliki dampak paling luas terhadap hubungan sosial, *moralitas*, dan keselamatan spiritual seseorang. Hal ini tercermin dalam sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa kualitas iman dan kualitas hubungan sosial seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana ia mengendalikan lisan (Hakim et al., 2021). Di antara hadis *fundamental* yang menegaskan nilai ini adalah sabda Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. (Kitab Hadits Arbain No. 15: Berkata yang Baik, Memuliakan Tamu dan Tetangga. HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim, no. 47])

Hadis dari *Abu Hurairah r.a.* tentang anjuran berkata baik atau diam, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu merupakan hadis yang sangat kuat kedudukannya karena diriwayatkan secara *muttafaq 'alaih* oleh *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Dalam riwayat *al-Bukhari*, hadis ini tercantum dalam *Kitāb al-Adab* pada nomor 6018, 6019, dan 6136 serta dalam *Kitāb al-Riqāq* nomor 6475, sedangkan dalam riwayat *Muslim* tercantum dalam *Kitāb al-Īmān* nomor 47. Salah satu jalur sanad *al-Bukhari*

adalah melalui Abu al-Yamān, dari Syu'aib, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah bin 'Abd al-Rahmān, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., dengan seluruh perawi yang berstatus tsiqah dan termasuk *rijāl al-ṣaḥīḥ*. Terdapat variasi redaksi pada beberapa riwayat, seperti perbedaan urutan antara memuliakan tamu dan tetangga, namun substansi maknanya tetap sama. Para ulama menilai hadis ini sebagai hadis pokok dalam pembahasan adab Islam, bahkan dicantumkan oleh al-Nawawi dalam *Arba'in al-Nawawiyah* sebagai hadis ke-15. Dengan demikian, hadis ini berderajat ṣaḥīḥ dan menjadi landasan penting dalam etika komunikasi serta etika sosial dalam Islam.

Hadis ini memuat pesan *teologis* dan etis secara bersamaan. Secara *teologis*, ucapan dihubungkan langsung dengan iman kepada Allah dan hari akhir, menandakan bahwa setiap perkataan bukan hanya *interaksi* sosial, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban *spiritual* (Saggaf et al., 2021). Secara *etis*, hadis ini menetapkan kaidah *universal* komunikasi: jika suatu ucapan tidak membawa kebaikan, maka pilihan paling ideal adalah diam. Kaidah ini sesuai dengan prinsip *tahdzib al-akhlaq*, yaitu penyucian dan pembinaan akhlak yang menjadi inti ajaran Islam. Hadis ini, ketika dianalisis secara matan, menekankan dua dimensi penting: *pertama*, setiap komunikasi harus *berorientasi* pada kemaslahatan dan kebenaran; *kedua*, diam adalah tindakan aktif, bukan pasif, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial dan moral. Jika dikaitkan dengan konteks *kontemporer*, pesan hadis ini menjadi sangat relevan untuk perilaku komunikasi di media sosial, di mana kecepatan berbicara sering kali tidak disertai kedalaman pertimbangan moral (Muharman et al., 2022).

Selain hadis tersebut, Nabi Saw. Juga memberikan peringatan keras tentang dampak *negatif* dari lisan yang tidak terjaga. Salah satunya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bertanya tentang apakah manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka ucapkan, Nabi menjawab:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ. "فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ"

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Ditanyakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Apakah ghibah itu?' Beliau menjawab, 'Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka.' Lalu ditanyakan lagi, 'Bagaimana jika yang dikatakan itu benar ada padanya?' Beliau menjawab, 'Jika benar ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya. Namun, jika tidak benar ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. (Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Ādāb. Bab Hadits tentang Ghibah. HR. Muslim dalam Kitab *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Ādāb*, Bab *Tahrīm al-Ghibah*, no. 2589).

Hadis tentang definisi ghibah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ini merupakan riwayat sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim, tepatnya pada Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Taḥrīm al-Ghībah, nomor 2589. Dalam jalur sanadnya, Muslim meriwayatkan melalui rangkaian perawi yang kuat, di antaranya dari Qutaibah bin Sa'īd, dari 'Abd al-'Azīz (*al-Darāwardī*), dari al-'Alā' bin 'Abd al-Raḥmān, dari ayahnya ('Abd al-Raḥmān bin Ya'qūb), dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw.. Seluruh perawi dalam sanad ini dinilai tsiqah oleh para ulama rijāl dan termasuk perawi yang digunakan oleh Muslim dalam kitab sahihnya.

Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang semakna dalam beberapa kitab hadis lainnya seperti Sunan Abi Dawud, Jami at-Tirmidhi, dan Sunan ad-Darimi dengan variasi lafaz yang tidak mengubah substansi makna. Para ulama menilai hadis ini sebagai dasar utama dalam pembahasan etika lisan (*ḥifẓ al-lisān*) dan larangan ghibah dalam Islam. Status hadis ini adalah ṣaḥīḥ karena diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang bersambung dan para perawi yang kredibel. Hadis ini secara konseptual menjelaskan batas tegas antara ghibah (menyebut aib yang benar adanya) dan buhtān (menyebut aib yang tidak ada), sehingga menjadi landasan normatif dalam kajian akhlak sosial dan etika komunikasi dalam Islam.

Hadis ini memberikan gambaran yang sangat kuat mengenai dampak *destruktif* dari ucapan yang tidak *terkontrol*. Secara *metaforis*, "*hasil lisan*" merujuk pada segala bentuk ucapan yang dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain: *ghibah*, *fitnah*, *cacian*, *hinaan*, *kebohongan*, serta ucapan yang merusak keharmonisan sosial. Dalam *perspektif ulama syarah hadis*, seperti *al-Mubarakfuri* dalam *Tuhfat al-Aḥwadzī*, istilah *حصاندهم ألسنتهم* (*hasil-hasil lisan mereka*) mencakup bukan hanya ucapan *spontan*, tetapi juga ucapan yang ditulis, direncanakan, diketik, atau disebar. Ini berarti bahwa pada era digital, "*lisan*" tidak lagi hanya berupa suara, melainkan juga komentar, *tweet*, *status*, postingan, gambar berteks, hingga forward pesan (Parhan et al., 2021). Dengan demikian, relevansi hadis ini meluas pada ranah media sosial, di mana kerusakan yang ditimbulkan oleh ucapan digital bahkan lebih besar dibandingkan ucapan *verbal*.

Dalam kajian ilmu hadis, kedua hadis tersebut termasuk hadis *muttafaq 'alaih* (pada hadis pertama) dan *hasan shahih* (pada hadis *Mu'adz*) sehingga memiliki otoritas tinggi sebagai sumber hukum dan etika dalam Islam. Pesan moral yang terkandung di dalamnya menjadi dasar *konstruksi* etika komunikasi Islam (Khoirunnisa et al., 2023). Para ulama klasik seperti *al-Nawawi*, *Ibn Rajab*, dan *al-Ghazali*, dalam karya mereka, menempatkan lisan sebagai elemen yang paling banyak menjerumuskan manusia ke

dalam dosa (Abdullah & Kahina, 2022). *Ibn Rajab* dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam* menjelaskan bahwa lisan adalah ujian yang paling berat bagi manusia karena kesalahan kecil yang diucapkan dapat berkembang menjadi keburukan sosial yang besar. Hal ini selaras dengan fenomena komunikasi digital saat ini, di mana satu komentar bernada *negatif* dapat berkembang menjadi perundungan massal (*cyberbullying*) atau penghukuman sosial (*public shaming*) yang berdampak luas dan panjang bagi individu yang menjadi sasaran.

Melalui *perspektif sosiologis*, konsep menjaga lisan memiliki relevansi mendalam dengan dinamika komunikasi modern. Media sosial memiliki karakter *amplification* (penggandaan), *persistence* (kebertahanan), dan *searchability* (kemudahan pencarian). Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh satu komentar *negatif* dapat tersebar secara *eksponensial* (Jumriani et al., 2022). *Cancel culture* yang berkembang pesat di media sosial merupakan representasi nyata dari bagaimana "*hasil lisan digital*" dapat membentuk opini publik dan memicu sanksi sosial yang tidak selalu *proporsional*. Dalam konteks ini, hadis Nabi tentang bahaya lisan menjadi kerangka etik yang berfungsi untuk menyeimbangkan perilaku komunikasi di era digital. Prinsip ini menuntut setiap individu untuk berhati-hati sebelum mempublikasikan sesuatu, melakukan *verifikasi*, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari ucapan digitalnya.

Konsep menjaga lisan juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan syariat adalah *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat manusia) (Firdaus, 2025). Ucapan yang menyakiti, memalukan, atau menghancurkan reputasi seseorang bertentangan dengan nilai ini. *Cancel culture*, yang sering dilakukan secara emosional dan tanpa *verifikasi*, jelas melanggar prinsip menjaga kehormatan. Hadis Nabi tentang larangan menyakiti orang lain dengan lisan menjadi landasan etis untuk menghentikan praktik penghukuman sosial yang tidak adil (Asror, 2022). Maka, menjaga lisan merupakan bagian integral dari perlindungan martabat manusia, yang menjadi pusat etika Islam.

Dengan memahami kedalaman makna hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjaga lisan merupakan perintah yang tidak hanya bersifat *teologis*, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Konsep ini mencakup pengendalian diri, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap bentuk komunikasi, baik verbal maupun digital. Ketika dikaitkan dengan fenomena *cancel culture*, hadis tentang menjaga lisan menjadi pedoman utama untuk menciptakan budaya komunikasi yang lebih beradab, santun, dan berlandaskan akhlak. Dalam era ketika narasi *viral* bisa menentukan baik-buruknya reputasi seseorang, ajaran Nabi Saw.

Tentang lisan menjadi benteng moral untuk menjaga keutuhan sosial dan mencegah kerusakan akibat ucapan yang tidak terkontrol.

2. Fenomena *Cancel Culture* dan Tantangan Etika Komunikasi

Fenomena *cancel culture* menjadi salah satu dinamika komunikasi digital yang paling menonjol dalam *dekade* terakhir. Istilah ini merujuk pada tindakan kolektif masyarakat dunia maya untuk “menghapus”, menyingkirkan, atau menolak seseorang setelah muncul dugaan adanya pelanggaran moral, ketidakpantasan perilaku, atau kesalahan pendapat (Rakatiwi et al., 2024). Kultur ini tumbuh seiring dengan meningkatnya *sensitivitas* publik terhadap isu-isu sosial dan tumbuhnya kesadaran moralitas kelompok. Namun perkembangan tersebut mengalami distorsi karena media sosial *memfasilitasi* reaksi instan berdasarkan emosi, bukan proses penilaian yang rasional. Ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, arus kecaman yang deras dapat membesar menjadi tekanan massal yang mengakibatkan isolasi sosial, serangan verbal, hingga pembunuhan karakter. Dinamika ini menunjukkan bahwa *cancel culture* bukan sekadar ekspresi kritik, tetapi transformasi baru dari sanksi sosial dalam ruang digital.

Perubahan struktur komunikasi publik yang difasilitasi internet menyebabkan penyebaran informasi berlangsung tanpa jeda. Hal ini membuat proses pembentukan persepsi publik berlangsung secara tidak seimbang; satu potongan video atau tangkapan layar dapat ditafsirkan sebagai bukti kesalahan tanpa adanya *mekanisme* pengecekan. Karakteristik media sosial yang menonjolkan kecepatan, *visibilitas*, dan *konektivitas* tinggi mempermudah penyebaran opini negatif mengenai seseorang (Octovi et al., 2023). Dalam banyak kasus, narasi yang terbangun tidak lagi berbasis fakta, tetapi dibentuk oleh *interpretasi kolektif*. Pengguna media sosial mengambil peran sebagai hakim moral yang bekerja berdasarkan arus komentar. Proses ini menunjukkan hilangnya prinsip *fairness* dan *due process* dalam interaksi digital (Salisah et al., 2025).

Dalam *perspektif teori komunikasi modern*, *cancel culture* beroperasi melalui model *digital moral outrage*, yaitu reaksi marah kolektif yang diperkuat oleh struktur platform digital. Algoritma media sosial memiliki kecenderungan menonjolkan konten yang memicu emosi tinggi karena mampu meningkatkan *interaksi*. Akibatnya, konten bernada kecaman, hinaan, atau sindiran mendapat jangkauan lebih luas dibandingkan pernyataan *klarifikasi* atau permintaan maaf. Keadaan ini membuat proses pembatalan dukungan menjadi lebih *intens* dan tajam. Penelitian Brennan (2021). Menunjukkan bahwa kemarahan moral digital berlangsung lebih cepat dibanding konflik dalam ruang fisik karena pengguna merasa terlindungi oleh anonimitas dan jarak emosional.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi pengguna media sosial terbesar di dunia, sehingga ruang untuk terjadinya *cancel culture* sangat luas. Karakter masyarakat yang komunal membuat opini digital mudah bergerak secara seragam. Di ruang maya, kecenderungan untuk meniru pendapat mayoritas menjadi sangat kuat (Latief, 2023). Hal ini membuat tekanan untuk bergabung dalam “gerakan pembatalan” meningkat. Mereka yang mengambil posisi netral sering kali dituding berpihak pada kesalahan. Pola ini menghasilkan ruang komunikasi digital yang kurang sehat karena membatasi munculnya *perspektif alternatif*. Dalam skenario tertentu, *cancel culture* mendorong terciptanya *silencing effect* situasi ketika seseorang memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya (Kevin, 2023).

Selain itu, *cancel culture* menimbulkan dampak *psikologis* serius bagi mereka yang menjadi korban. Riset Hasya et al (2025) Mengungkapkan bahwa individu yang mengalami pembatalan sosial di media digital menunjukkan gejala stres berat, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Dampak reputasional juga sangat *signifikan*; jejak digital membuat *stigma* kesalahan terus menempel bertahun-tahun setelah kejadian berlalu. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cancel culture* bukan hanya bentuk kritik publik, melainkan bagian dari rantai perundungan massal yang berdampak jangka panjang.

Dalam studi Islam, konsep etika komunikasi (*adab al-hiwār*) menuntut adanya kesantunan, ketelitian informasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Laili & Suharso, 2024). Prinsip-prinsip tersebut berlawanan dengan pola *cancel culture* yang cenderung mempermalukan, memperburuk keadaan, serta menutup ruang rehabilitasi sosial bagi individu yang dituduh bersalah. Dalam *khazanah keilmuan Islam*, kritik mesti dilakukan dalam koridor *islah* (perbaikan), bukan penghancuran reputasi. Karenanya, *cancel culture* menjadi tantangan besar bagi pembentukan etika komunikasi Islami di era digital.

Tabel 1. Fenomena Cancel Culture Berdasarkan Perspektif Komunikasi Digital dan Etika Islam

No	Aspek Analisis	Karakter <i>Cancel Culture</i>	<i>Perspektif Etika Komunikasi Islam</i>	Bentuk Tantangan
1.	Motivasi Reaksi Publik	Kemarahan moral kolektif, tekanan sosial	Reaksi harus berbasis kebenaran dan <i>maslahat</i>	Ketidakstabilan emosi memicu keputusan tidak adil

2.	Proses Penyebaran	<i>Viral</i> , cepat, tanpa kontrol	Informasi harus diverifikasi (<i>tabayyun</i>)	Distorsi narasi, hoaks, <i>framing</i> negatif
3.	Bentuk <i>Respons</i>	Penghinaan, penolakan <i>publik</i> , pengucilan	Larangan mencela, memaki, memermalukan	Penghakiman tanpa proses, kekerasan <i>verbal</i>
4.	Keadilan Penilaian	Tidak ada <i>mekanisme klarifikasi</i>	Prinsip <i>adl</i> (keadilan) wajib ditegakkan	Kesalahan kecil dibesar-besarkan
5.	Dampak Individu	Trauma, depresi, krisis identitas	Martabat manusia wajib dijaga (<i>hifz al-'ird</i>)	Kerusakan reputasi jangka panjang
6.	<i>Kultur Komunitas</i>	Tekanan untuk mengikuti mayoritas	Islam mendorong sikap moderat (<i>wasathiyah</i>)	Pola pikir massa menghambat dialog
7.	Potensi Perbaikan	Memberi <i>stigma</i> permanen	Islam membuka pintu taubat dan perbaikan	Minim ruang untuk <i>rekonsiliasi</i>

Tabel 1. adalah fenomena *cancel culture* berdasarkan perspektif komunikasi digital dan etika islam. Setelah melihat *struktur* keadaan tersebut, dapat dipahami bahwa *cancel culture* menciptakan *lanskap* komunikasi yang menekan dialog dan merangsang *konflik* emosional. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran cara publik dalam menilai kesalahan (Hasna & Hendrastomo, 2024). Dalam kultur tradisional, evaluasi terhadap perilaku seseorang dilakukan melalui norma komunitas yang jelas; ada ruang mediasi, musyawarah, bahkan nasihat langsung. Berbeda dengan itu, dalam ruang digital, *mekanisme* pengawasan sosial tidak lagi dibangun melalui interaksi tatap muka, melainkan melalui *eksposur* publik yang dilakukan secara permanen. Kecepatan arus informasi menyebabkan ruang pertimbangan moral menyempit. Bahkan ketika seseorang sudah memberikan *klarifikasi*, jejak digital *cancel culture* tetap melekat (Rianto et al., 2024).

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi etika komunikasi, karena ruang *publik* yang terbentuk tidak lagi disangga oleh nilai-nilai moral. (Rahman & Taufik, 2024) Ketika moralitas *kolektif* digerakkan oleh kemarahan, bukan akal sehat, maka komunikasi menjadi alat penghancur martabat, bukan wadah dialog. Dalam *perspektif komunikasi Islam*, setiap tindakan mesti didasarkan pada prinsip tanggung jawab (Permatasari et al., 2024). Ungkapan yang memermalukan orang lain tidak dibenarkan meskipun orang tersebut melakukan kesalahan. Dalam banyak kasus,

cancel culture justru memperburuk keadaan dengan menciptakan *polarisasi* dan permusuhan baru.

Cancel culture juga menciptakan kesenjangan antara niat dan akibat. Banyak pengguna media sosial yang terlibat dalam gerakan pembatalan merasa bahwa mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Namun pada kenyataannya, tindakan tersebut sering berujung pada penghancuran reputasi, perundungan, dan tekanan mental yang tidak *proporsional* (Praditya et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa moralitas digital bekerja dalam pola paradoks: ingin menegakkan nilai, tetapi justru memproduksi kerusakan sosial. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat dan persaudaraan.

Dari keseluruhan uraian ini dapat dipahami bahwa *cancel culture* merupakan fenomena kompleks yang memadukan dimensi psikologis, sosial, dan moral. Keberadaannya menuntut pembacaan kritis agar masyarakat tidak terjebak dalam arus penghakiman yang merugikan (Amalia et al., 2023). Etika Islam memberi kerangka *alternatif* yang menuntut kehati-hatian, keluhuran moral, dan tanggung jawab sosial. Fenomena ini hanya dapat diminimalisir apabila komunikasi digital dikembalikan kepada prinsip adab dan nilai kebenaran yang seimbang.

3. Relevansi Nilai-Nilai Hadis Menjaga Lisan dalam Menghadapi *Cancel Culture*

Relevansi nilai-nilai hadis tentang penjagaan lisan menjadi sangat penting dalam merespons gejala *cancel culture* yang berkembang pesat pada era digital. Dalam tradisi Islam, lisan ditempatkan sebagai *instrumen* paling krusial yang menentukan *integritas* moral dan kualitas interaksi sosial seseorang (Muhamad et al., 2025). Ketika perangkat komunikasi berpindah dari ruang fisik ke dunia maya, prinsip-prinsip akhlak yang termaktub dalam hadis menuntut penyesuaian agar tetap mampu menjadi pegangan dalam membangun hubungan yang sehat. Oleh karena itu, ajaran Nabi Muhammad Saw. Mengenai etika berbicara tidak hanya mengatur ucapan verbal, tetapi juga seluruh bentuk *ekspresi* digital yang secara *fungsional* setara dengan lisan.

Salah satu hadis paling fundamental terkait etika berbicara adalah sabda Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh *al-Bukhari dan Muslim*:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.”

Hadis ini tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga mengandung kerangka *epistemik* dalam memilah mana ucapan yang layak disampaikan dan mana yang sebaiknya dihindari. Pada zaman modern,

pesan ini sangat *relevan* dengan *interaksi* digital yang sarat emosi dan cepat menyulut konflik (Jenuri et al., 2021). Ketika *cancel culture* terjadi, banyak pengguna media sosial terpancing untuk mengeluarkan komentar yang dapat melukai pihak tertentu. Dengan menjadikan hadis ini sebagai *parameter* komunikasi, seseorang akan terdorong untuk menahan diri dari ketergesaan mengomentari isu yang belum jelas kebenarannya. Diam dalam situasi ambigu bukanlah sikap pasif, melainkan tindakan etis yang menunjukkan kontrol diri, kehati-hatian, dan komitmen pada nilai kebaikan (Najmuddin & Tajibu, 2023).

Selain itu, hadis Nabi yang melarang penyebaran *informasi* tanpa *verifikasi* memperkuat urgensi *tabayyun* sebagai prinsip utama dalam mengelola komunikasi digital. Dalam riwayat *Muslim* disebutkan:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar.”

Diriwayatkan dari sahabat *Abu Hurairah r.a.* dan dicatat oleh *Muslim ibn al-Hajjaj* dalam *Sahih Muslim* pada bagian *muqaddimah*, dalam bab larangan menyampaikan setiap hal yang didengar. Status hadis ini adalah *ṣahīḥ* karena termuat dalam karya otoritatif tersebut, dan juga diriwayatkan oleh *Abu Dawud* dalam *Sunan-nya*, *Ahmad ibn Hanbal* dalam *Musnad-nya*, serta *al-Darimi* dalam *Sunan al-Darimi*. Para ulama, di antaranya *al-Nawawi* dalam *Syarḥ Sahih Muslim*, menjelaskan bahwa hadis ini menjadi fondasi etika periwayatan dalam Islam, yakni larangan menyampaikan seluruh informasi tanpa verifikasi. Kandungan maknanya menegaskan bahwa tidak semua yang didengar layak untuk disampaikan, karena tindakan tersebut dapat menyeret seseorang pada kebohongan tanpa ia sadari. Dalam konteks kekinian, pesan hadis ini sangat relevan dengan fenomena penyebaran informasi di media sosial, budaya *forward* tanpa *tabayyun*, dan maraknya *hoaks*, sehingga hadis ini dapat dijadikan landasan normatif etika komunikasi dan verifikasi informasi di era digital.

Hadis ini bukan hanya peringatan untuk tidak menyebarkan kebohongan, tetapi juga *instruksi* agar setiap kabar yang diterima diseleksi, *diverifikasi*, dan diuji kebenarannya (Saili & Akbar, 2025). Dalam ruang digital, di mana informasi beredar secara *masif* dan cepat, prinsip *tabayyun* menjadi *mekanisme* proteksi yang sangat *efektif* untuk menghindari keterlibatan dalam *cancel culture*. Banyak kasus *viral* berawal dari potongan video yang tidak menunjukkan konteks sebenarnya. Apabila pengguna media sosial mempraktikkan prinsip *tabayyun* sesuai tuntunan hadis,

maka spiral persekusi digital dapat diredam sejak awal dan mencegah terjadinya kerugian moral maupun sosial.

Selain *tabayyun*, nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam mengandung etika yang sangat mendalam. Dalam ajaran Nabi Saw. *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tindakan yang bertujuan memperbaiki, bukan menghancurkan. (Hidayatullah, 2023) Tindakan tersebut harus dilakukan dengan kelembutan, *argumentasi* yang baik, serta penghormatan terhadap martabat manusia. *Cancel culture* yang terjadi di media sosial sering mengabaikan prinsip ini karena lebih menekankan penghukuman daripada perbaikan. Dalam konteks ini, hadis-hadis tentang kelembutan dan larangan menyakiti orang lain menjadi prinsip fundamental untuk meluruskan *distorsi* moral yang muncul dalam praktik pembatalan sosial. Islam mengajarkan bahwa koreksi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan, memalukan, atau menyingkirkan seseorang dari komunitas (Munirah, 2024). Dengan demikian, nilai *amar ma'ruf nahi munkar* harus dipahami sebagai proses *edukatif* yang berkeadilan, bukan tindakan *represif* berbasis emosi.

Untuk itu, implementasi nilai-nilai hadis dalam menghadapi *cancel culture* menjadi kunci penting membangun budaya komunikasi digital yang humanis. Hadis-hadis yang mengatur kebijaksanaan berbicara, larangan menyakiti, dan pentingnya *verifikasi* informasi bukan hanya pedoman *spiritual*, tetapi instrumen etis yang dapat menyeimbangkan dinamika komunikasi modern Wiranata & Dhofin, 2023).

Ketika seseorang memahami bahwa ucapan digital memiliki konsekuensi moral yang sama dengan ucapan lisan, maka ruang digital dapat diarahkan menjadi wadah yang lebih damai dan beradab. Pengintegrasian nilai-nilai hadis ini juga mampu meminimalisir dampak psikologis bagi korban *cancel culture*, karena masyarakat diarahkan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian.

Tabel 2. Integrasi Nilai-Nilai Hadis Menjaga Lisan dalam Menghadapi *Cancel Culture*

No	Nilai Hadis	Makna Etis	Relevansi terhadap <i>Cancel Culture</i>	Dampak Positif Implementasi
1.	Berkata baik atau diam	Pengendalian ucapan, menjaga kemaslahatan	Mencegah komentar <i>agresif</i> , meredam emosi kolektif	Mengurangi <i>eskalasi</i> konflik digital

2.	<i>Tabayyun</i>	Verifikasi sebelum berbicara	Menghambat penyebaran <i>hoaks</i> dan <i>framing</i> negatif	Pembentukan opini publik lebih adil
3.	Larangan menyakiti	Menjaga martabat manusia	Mencegah perundungan <i>massal</i>	Mengurangi trauma <i>psikologis</i>
4.	<i>Amar ma'ruf nahi munkar</i> yang beradab	Kritik untuk perbaikan, bukan penghancuran	<i>Alternatif</i> etis untuk menggantikan <i>cancel culture</i>	Ruang digital lebih <i>edukatif</i> dan <i>konstruktif</i>
5.	Tanggung jawab moral ucapan	Setiap kata mengandung <i>konsekuensi</i>	Mendorong kehati-hatian dalam komentar	Menguatkan etika komunikasi digital
6.	Larangan <i>ghibah</i> dan <i>fitnah</i>	Menjaga kehormatan dan nama baik	Mengurangi penyebaran rumor	Reputasi individu lebih terlindungi
7.	Kesantunan dalam komunikasi	Bahasa yang lembut dan membangun	Menghindari ujaran kebencian	<i>Interaksi</i> digital lebih harmonis

Tabel 2. Adalah integrasi nilai-nilai hadis menjaga lisan dalam menghadapi *cancel culture*. Nilai-nilai hadis tersebut apabila diterapkan secara konsisten akan membentuk sistem komunikasi digital yang jauh lebih stabil dan sehat. Prinsip *berkata baik atau diam* dapat membatasi meluasnya komentar *destruktif* yang sering memicu efek bola salju dalam *cancel culture*. Sementara itu, *tabayyun* menjadi benteng *epistemik* untuk menghalangi penetrasi informasi palsu atau konten *manipulatif* yang sering menjadi pemicu utama munculnya gerakan pembatalan sosial (Siregar et al., 2024). Prinsip ini sangat penting dalam konteks dunia maya, di mana kecepatan informasi sering kali mengalahkan ketelitian dan akurasi.

Di sisi lain, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan dengan cara yang beradab memberikan arah baru bagi masyarakat digital untuk melakukan kritik secara *konstruktif*. Kritik berbasis nilai Islam mendorong perubahan melalui pendekatan *dialogis*, *edukatif*, dan penuh belas kasih, bukan dengan cara mempermalukan seseorang di hadapan publik (Azizah et al., 2025). Dalam konteks ini, hadis-hadis mengenai kelembutan Nabi Saw. Menjadi fondasi untuk menyeimbangkan penggunaan kekuatan suara *kolektif* di media sosial. Islam tidak menolak kritik, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam *koridor* etika (Pratama, 2023).

Selain itu, penerapan nilai-nilai hadis juga berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang selaras dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, yakni membawa kedamaian dan bukan menciptakan permusuhan (Zuhri, 2021). *Cancel culture* yang didominasi oleh emosi, kecurigaan, dan keterburu-buruan sangat bertentangan dengan nilai *rahmat* tersebut. Integrasi nilai-nilai hadis membawa paradigma baru bahwa *interaksi* digital harus mencerminkan kasih sayang, pengampunan, dan penghormatan terhadap kehormatan manusia (Safliana, 2025).

Dengan demikian, nilai-nilai hadis dalam menjaga lisan tidak hanya relevan secara *normatif*, tetapi juga memiliki potensi *transformasional* yang sangat kuat untuk memperbaiki kualitas komunikasi di era digital. Ketika nilai-nilai tersebut *diinternalisasi* oleh masyarakat, ruang maya dapat berfungsi sebagai arena yang tidak lagi memelihara hasrat untuk menghakimi, melainkan menumbuhkan empati, keadilan, dan kebijaksanaan (Jufriyanto, 2025). Inilah *kontribusi* besar ajaran Islam bagi peradaban komunikasi modern: menghadirkan tata kelola *interaksi* digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga luhur secara etika.

Kesimpulan

Fenomena *cancel culture* merupakan salah satu bentuk dinamika komunikasi digital yang lahir dari struktur media sosial yang cepat, masif, dan berbasis emosi kolektif. Praktik ini sering kali berkembang tanpa melalui proses verifikasi informasi (*tabayyun*) dan prinsip keadilan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak destruktif seperti perundungan massal, kerusakan reputasi, serta tekanan psikologis bagi individu yang menjadi sasaran. Dalam perspektif hadis, konsep menjaga lisan memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai landasan etika komunikasi. Hadis-hadis Nabi Saw. secara tegas menekankan pentingnya berkata baik atau diam, larangan menyakiti orang lain melalui ucapan, serta kewajiban untuk memverifikasi informasi sebelum menyampaikannya. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menjaga keharmonisan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*).

Relevansi nilai-nilai hadis tersebut dalam menghadapi *cancel culture* sangat signifikan. Prinsip berkata baik atau diam mampu meredam eskalasi emosi kolektif, sementara *tabayyun* berfungsi sebagai filter epistemologis untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru. Selain itu, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang beradab memberikan alternatif kritik yang konstruktif, bukan destruktif, sehingga dapat menggantikan pola penghukuman sosial yang cenderung merendahkan. Dengan demikian, ajaran Islam tidak menolak kritik sosial, tetapi mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor etika, keadilan, dan kemaslahatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hadis

dalam praktik komunikasi digital memiliki potensi besar untuk membangun budaya interaksi yang lebih santun, adil, dan humanis. Hadis tentang menjaga lisan dapat berfungsi sebagai kerangka etik yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting dalam menciptakan ruang publik digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga beradab secara moral, serta selaras dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Dan Ragamnya (Qualitative Research Methods And Their Varieties) Faisal. *AL-THIFL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 54–66.
- Abdullah, & Kahina, D. I. (2022). Etika Komunikasi Islam Dalam Media Sosial. *Al- Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 1–15.
- Ahmad, F., Syah, F., & Affan, F. K. (2024). Fenomena Perilaku Cancel Culture Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. *AT-THULLAB: Jurnal Mahasiswa Studi Islam FIAI-UII, at-Thullab*, 6(2), 1723–1734.
- Ali, A. F. (2023). Etika Bermedia Sosial : Kajian Kontekstual Hadis al-Muslimu Man Salima. *Jurnal Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung* <https://Ejournal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Tammam/>, 2(1), 1–12.
- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10384–10402.
- Anggraini, N. (2024). Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, 2(2), 1–9.
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Asror, K. (2022). Keutamaan Menjaga Lisan Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dengan Al-Azhar). *Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 1–100.
- Asrori, K. (2024). Fenomena Cancel Culture: Dampak Terhadap Kebebasan Berbicara Dan Hubungan Sosial. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* <https://Jurnal.Uinsyahada.Ac.Id/Index.Php/TZ/>, 10(2), 242–259.
- Azizah, M. N., Aini, N., Herlangga, E., & Rosa, A. (2025). Telaah Etika

- Penyampaian Informasi Berdasarkan Hadis dalam Menanggulangi Hoaks di Masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 158–164.
- B, A. U., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). *Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. 11(2), 341–348.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fakhira, A. J., & Ak, M. F. (2021). Pemahaman Etika Komunikasi Islam Terhadap SERAMBI Moralitas Pengguna Media Sosial. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 41–50.
- Farouqy, A. M. Al, & Ridla, M. F. (2022). Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Living Sunnah). *Jurnal Wardah*, 23(2), 218–244.
- Firdaus, Z. F. (2025). Konsep Lisan Dan Aurat Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Etika Penggunaan Sosial Media The Concept Of Oral And Aurat In The Qur'an And Its Relevance To The Ethical Use Of Social Media). *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–91.
- Hakim, N., Sholihah, H., Pengembangan, L., Qur, T., & Syakhlani, M. (2021). Etika Komunikasi dalam Media Sosial Sesuai Tuntutan Al-Qur'an. *JCS: Journal of Communication Studies*, 1(01), 49–61.
- Hasna, A. A., & Hendrastomo, G. (2024). Cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47–57.
- Hasya, V., Nur, M., Abdullah, A., Retsa, M., & Mujayapura, R. (2025). Analisis Dampak Cancel Culture Di Twitter Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1787–1791.
- Hidayatullah, M. G. (2023). Prinsip-prinsip Komunikasi di Era Post Truth dalam al- Qur ' an: Studi Analisis Pemikiran Imam Ṭ abrānī tentang Ayat-ayat Komunikasi. *AL-MANAR: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits*, 9(2), 117–127.
- Jenuri, Suwarma, D. M., Parhan, M., Sartika, A., Ramdani, A. D., & Rahmah, F. A. (2021). Islamic Communication Ethics Towards Hoax Phenomenon on Social Media. *Jurnal Dialogia*, 19(2), 515–534.
- Jufriyanto. (2025). Dakwah Virtual Islam Moderat Di Media Sosial Akun Tiktok Muhammad Al-Faiz Sa'di. *Tesis Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Pascasarjana Uin Khas Jember*, 1–177.
- Jumriani, Thaha, H., & Harani, A. (2022). Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 03(02), 58–68.
- Kevin, A. (2023). Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika “ Klik ” Manusia di Era Digital Menurut F . Budi Hardiman. *SOSMANIORA*

- (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*), 2(2), 197–203.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i2.1930>
- Khoirunnisa, A., Julianti, S., Kriminologi, P. S., & Luhur, U. B. (2023). Cancel Culture: Cyberbullying On Twitter Seen From The Space Transition Theory Cancel Culture: Cyberbullying Di Twitter Dintinjau Dari Teori Transisi Ruang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 162–176.
- Laili, A. N., & Suharso, P. (2024). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. *Navigating Cancel Culture in Indonesia: Understanding Cyberbullying and Social Control in Viral Cases (September-November 2023)*, 1(2), 59–67.
- Latief, R. (2023). Fenomena Cancel Culture , Kecaman Komunikasi Verbal dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 10(1), 72–86.
- Lubis, M. F. (2021). Analisa Konten Etika Media Sosial Instagram Melalui Pendekatan Hadis Menjaga Lisan. *Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1–143.
- Majid, A. H. (2022). Etika Komunikasi Di Era Digital Perspektif Al-Qur'an: Studi Penafsiran Sufistik Ibnu 'Ajibah Dalam Al-Bahr Al-Madid. *Jurnal Institut Al Fithrah Surabaya*, 2(2), 21–34.
- Muchlis, K. M. C., Rahman, A., & Afif, N. (2025). Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik Terhadap Nilai-Nilai Komunikasi Islam. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 19919–19927.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(4), 224–232.
- Muharman, N., Yudha, M., Pratama, T., Anisah, N., & Sartika, M. (2022). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(2), 120–135.
- Munirah. (2024). Relevansi Nilai Hadis Tentang Menjaga Lisan Dan Tangan Di Era Digital. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(1), 30–40. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v5i1.1312>
- Najmuddin, M., & Tajibu, K. (2023). Avoiding Fitnah: A Review of Islamic Communication Ethics. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 4(1), 15–24.
- Nazaruddin, & Alfiansyah, M. (2021). Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara. *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 77–91.
- Octovi, A., Effendi, A., & Febriana, P. (2023). Fenomena Cancel Culture

- Sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora. *JURKOM: Jurnal Riset Komunikasi*, 1(2), 21–33.
- Parhan, M., Rindu, M., & Islamy, F. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax : Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Permatasari, A., Nalarati, N., & Azzara, A. (2024). Membangun Etika Berekomunikasi Di Era Digital Dalam Perspektif Q. S Al-Hujurat Ayat 11 Terhadap Ujaran Kebencian. *Jurnal Central Publisher*, 2(6), 2128–2141.
- Praditya, R., Rahman, Y. A., & Phanphongsa, V. (2025). The Digital Outrage and Distrust: Cancel Culture Against Indonesia ' s State - Owned Enterprise. *Jurnal Komunikator*, 17(1), 99–119.
- Pratama, Y. H. (2023). Kontestasi Otoritas Tafsir Ayat-Ayat Teologis Di Media Sosial Instagram. *Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–123.
- Putri, M., Wauran, A., & Anshory, M. I. (2025). Analisis Kontekstual Mengenai Fungsi Hadis Sebagai Pedoman Etika Sosial Di Era Digital. *T S A Q O F A H: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(2), 4949–4957.
- Rahman, A., & Taufik, M. (2024). Menggali Dilema Etis: Penggunaan Teknologi Komunikasi Digital Generasi Muda dalam Perspektif Islam. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(1), 28–38.
- Rakatiwi, Y., Rubino, & Mailin. (2024). Mekanisme Cancel Culture Dalam Gerakan Stoptoxic: Studi Transformasi Kritik Ke Isolasi Digital Di Platform Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(3), 931–942.
- Rianto, P., Sulkhan, K. A., & Marantika, N. (2024). Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan? Cancel Culture: Promoting Justice or Bullying? *ETTISAL: Journal Of Communication*, 8(2), 1–19.
- Rijal, O. M., & Ramadhany, A. N. C. (2025). Fenomena Cancel Culture di Kalangan Generasi Muda pada Media Sosial Instagram. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 5(3), 464–473.
- Safliana, E. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Hadis Dalam Pendidikan Era Digital. *Al- Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 49–57.
- Saggaf, M. I., Habibie, M., Wildan, M., Amrullah, A., & Atqiya, K. (2021). Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial. *JCS: Journal of Communication Studies*, 1(01), 15–29.
- Saili, N. S., & Akbar, A. (2025). Analisis Evaluasi Etika Komunikasi dalam Perspektif Studi Al-Qur'an. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 472–482.

- Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Aulia, C., Umu, P., & Kusuma, C. A. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 595–608. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4615>
- Septiani, R. (2025). Cancel Culture: Fenomena Dan Dampak Pada Pengguna Media Facebook. *Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup*, 1–89.
- Siregar, M. N., Rahmi, T., & Hasibuan, M. H. (2024). Etika Dalam Penggunaan Media Sosial (Social Media Networking) Melalui Tinjauan Hadis. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 171–179.
- Wiranata, S., & Dhofin, A. R. (2023). Etika Komunikasi Muslim Dalam Bermedia Sosial Perspektif Hadits. *JOISCOM (Journal Of Islamic Communication)* [Http://jurnal.umb.ac.id/index.php/joiscom](http://jurnal.umb.ac.id/index.php/joiscom), 4(2), 11–19.
- Zuhri, A. M. (2021). Buku Beragama di Ruang Digital Konfigurasi Ideologi dan Ekspresi Keberagaman Masyarakat Virtual. *Penerbit : Nawwa Litera Publishing Perumahan Made Great Residence Block D3.01 Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218*, 1–126.